

NASKAH PUBLIKASI
PROBLEMATIK PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN
PERBANKAN DARI BANK INDONESIA
KE OTORITAS JASA KEUANGAN



Diajukan oleh :
LIVI WINARDI WENDY
NPM : 10 05 10312
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan
Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIK PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN
PERBANKAN DARI BANK INDONESIA
KE OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Diajukan oleh :
LIVI WINARDI WENDY**

**NPM : 10 05 10312
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui sebagai oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal**

Dosen Pembimbing



Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, SH., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**PROBLEMATIK PERALIHAN KEWENANGAN
PENGAWASAN PERBANKAN DARI BANK INDONESIA KE
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Livi Winardi Wendy, Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, SH., M.Hum

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta

Abstrak

The existence of Finance Service Authorities (OJK) gets OJK in *micro-prudential* monitoring to be transferred from Bank of Indonesia (BI) to OJK so that it brings several problems in the transition process. This was about the problem of Authority Transfer on Banking Monitoring from BI to OJK. The research formulation problem is how are the juridical aspects of authority transfer on banking monitoring from BI to OJK. This was a normative legal research. The normative legal research was also a doctrinal legal research. The statue approach is conducted by compiling all the laws and a number of related regulations. The problem conclusion of OJK is the coordination of OJK in *micro-prudential* monitoring information scope can be disrupted because the facility and medium and infrastructure still limited, the member of Board of Commissioner on Ex-Officio is Vice-Ministry position and it is not structural position or functional position, but it is only political position so

that this could disrupting independence of OJK, human resource, incomplete facility and indeterminacy of document and asset transferred from BI to OJK and transition period during 1 year is not effective, and budgetary fund from National Budgeting (APBN) is disrupting independence and interest collision and the retribution implemented towards Banking Finance Institution is too high from its percentage.

Keywords: Finance Service Authorities, Banking Monitoring, Authority Transfer.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pemisahan fungsi pengawasan diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa pada Ayat (1) tugas mengawasi perbankan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang dan pada Ayat (2) pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002, sedangkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan pada Ayat (1) tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang. Pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Pengaturan yang tegas

dalam Undang-Undang Bank Indonesia secara jelas pada Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia mempunyai fungsi mengatur dan mengawasi bank, sedangkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai fungsi pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Jasa keuangan.

Tujuan penelitian adalah penyelesaian aspek yuridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisiner *Ex-Officio* dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan

Koordinasi Tugas Dan Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan Pengawasan Perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat digunakan asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga ketika terjadi adanya kekhawatiran dualisme pengawasan terjadi antara Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

dihadapkan dengan Undang-Undang Bank Indonesia, maka dapat diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan karena Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang baru, sehingga pengawasan perbankan ada pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

Asas *lex specialis derogate legi generalis*, asas ini merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain,¹ maka penyelesaiannya perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur, jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus digunakan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*-nya karena dalam hal lingkup *macroprudential* termasuk dalam wewenang Bank Indonesia, sedangkan jika substansinya berkaitan pada bidang *microprudential* maka yang harus digunakan adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagai *lex specialis*-nya karena dalam hal lingkup *microprudential* merupakan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat menjalankan Kewenangannya dengan koordinasi yang jelas dalam pengawasan *microprudential* oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan *macroprudential* oleh Bank Indonesia.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.99.

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dewan Komisioner *Ex-Officio*

Penjelasan Pasal 10 (Ayat) 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan:

“bersifat kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner diputuskan secara bersama-sama oleh anggota Dewan Komisioner, sedangkan yang dimaksud dengan “bersifat kolegial” adalah bahwa setiap pengambilan keputusan Dewan Komisioner berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan berasaskan kesetaraan dan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisioner.²

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jabatan Wakil Menteri yaitu jabatan karier dari Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional. Permasalahannya dikhawatirkan kedepannya dapat menimbulkan permasalahan terhadap Otoritas Jasa Keuangan karena Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jabatan Wakil Menteri dalam pengangkatannya

² Penjelasan Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional, sedangkan pengaturan mengenai Dewan Komisiner *Ex-Officio* perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa seorang anggota Dewan Komisiner *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada sinkronisasi antara Pasal 10 Ayat 4 Huruf I Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011. Penyelesaiannya bahwa dalam ketidakpastian kedudukan Wakil Menteri terutama Wakil Menteri Keuangan sebagai Dewan Komisiner *Ex-Officio* maka penyelesaiannya diperlukan suatu Keputusan Presiden.

Keputusan Presiden tersebut tentang menjamin kedudukan Wakil Menteri, sehingga mendapat kepastian hukum dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Menteri dan didalam Keputusan Presiden diatur juga tentang masa berlakunya jabatan Wakil Menteri karena jabatan karier dari Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional seperti yang diputuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011.

Kesimpulan

1. Pengaturan Pengawasan Perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu berkaitan dengan bidang *macroprudential* maka yang harus dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*-nya, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pengawasan perbankan.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jabatan Wakil Menteri dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional, sedangkan pengaturan mengenai Dewan Komisioner *Ex-Officio* perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa seorang anggota Dewan Komisioner *Ex-officio* dari Kementerian

Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. jabatan karier dari Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pengangkatannya tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah jabatan fungsional seperti yang diputuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011. Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan sebaiknya dalam pemilihan Dewan Komisioner dipilih seorang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dipilih seseorang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang tidak memiliki benturan kepentingan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Buku:

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253.